



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DAN
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
TENTANG
KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH

NOMOR : 100.3.7.1/9-KSB/427.11/2024

NOMOR : 100.3.7.1/13169/436.1.2/2024

Pada hari ini, Rabu tanggal tiga Bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (03-07-2024), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. INDAH WAHYUNI** : Pj. Bupati Lumajang, yang diangkat , berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.21.3-3932 tahun 2023, tanggal 22 September 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lumajang, yang berkedudukan di Jalan Alun alun Utara Nomor 7, Kabupaten Lumajang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. ERI CAHYADI** : Walikota Surabaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-368 Tahun 2021, tanggal 24 Februari 2021, tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-312 Tahun 2021, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Lumajang sebagai daerah otonom;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Surabaya sebagai daerah otonom; dan
3. Bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan daerah, maka **PARA PIHAK** memandang perlu untuk melakukan kerja sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah (selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk mensinergikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat melalui Kerja Sama Antar Daerah.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya secara berkelanjutan, percepatan pemenuhan pelayanan publik serta pemberian pelayanan dasar masyarakat secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama pembangunan daerah.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional dapat diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama dan ditandatangani oleh unsur pelaksana pada masing-masing **PIHAK**.

- (2) Unsur pelaksana **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Unsur pelaksana **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masing-masing **PIHAK** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini membebani daerah dan masyarakat dan/atau pendanaan kerja sama belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan, maka harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal akan dilakukan perpanjangan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama ini, **PIHAK** yang menghendaki untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 2 (Dua) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 6 EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengevaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini minimal 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan Kesepakatan Bersama.

Pasal 7
SURAT-MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, alamat **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :
 - a. **PIHAK KESATU**
Pemerintah Kabupaten Lumajang
U.p. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang
Alamat : Jalan Alun-Alun Utara Nomor 7, Lumajang
Telepon : (0334) 887 464
Surat Elektronik : bag.tapem@lumajangkab.go.id
 - b. **PIHAK KEDUA**
Pemerintah Kota Surabaya
U.p. Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya
Alamat : Jalan Taman Surya Nomor 1, Surabaya
Telepon : (031) 5345689, 5312144 ext. 370
Surat Elektronik : hukumdankerjasama@surabaya.go.id
- (2) Dalam hal salah satu dari **PARA PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Segala bentuk korespondensi atau surat-menyurat yang dilakukan **PARA PIHAK** dalam hal pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini juga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terdapat perubahan nomenklatur pada Perangkat Daerah yang ditunjuk pada Pasal 3 dan Pasal 7 Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya bermeterai dan sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


WALIKOTA
PIHAK KEDUA,
SURABAYA
[Signature]
ERI CAHYADI

PIHAK KESATU,

BUPATI
METERAI
TEMPEL
B27D6ALX082156092
[Signature]
LUMAJANG
INDAH WAHYUNI